

ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK ATAS PRIVASI DALAM ERADIGITAL DI INDONESIA

Liven Nius Saputra Zai¹, Ojak Nainggolan²

livenniussaputra.zai@student.uhn.ac.id¹, ojaknainggolan62@gmail.com²

Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstract: *The right to privacy in the digital era in Indonesia faces increasingly complex challenges along with the rapid development of information and communication technology. The rapid development of digital technology, especially in the use of the internet and social media, has raised various issues related to the protection of personal data and individual privacy. Although the right to privacy in Indonesia has been protected by the 1945 Constitution and several related laws, such as the Electronic Information and Transactions Law (ITE) and the Personal Data Protection Law (PDP), the implementation of its protection still encounters various obstacles. Among them are the lack of public awareness of the importance of personal data protection, misuse of information by third parties, and challenges in effective supervision and law enforcement in the digital era. This article analyzes existing regulations, the challenges faced, and steps that need to be taken to improve privacy protection in Indonesia. This study aims to provide an overview of the importance of protecting privacy rights in the digital world, as well as the need to strengthen the implementation of existing regulations in order to create a safe digital environment that respects the privacy of each individual.*

Keywords: *ITE Law, Privacy Rights, Personal Data Protection Law.*

Abstrak: Hak atas privasi dalam era digital di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan pesat teknologi digital, khususnya dalam penggunaan internet dan media sosial, memunculkan isu terkait perlindungan data pribadi dan privasi individu. Meskipun hak atas privasi di Indonesia telah dilindungi oleh UUD 1945 dan beberapa undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), implementasi perlindungannya masih menemui berbagai kendala. Di antaranya adalah kurangnya kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan data pribadi, penyalahgunaan informasi oleh pihak ketiga, serta tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum yang efektif di era digital. Artikel ini menganalisis regulasi yang ada, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan perlindungan privasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya perlindungan hak privasi di dunia digital, serta kebutuhan untuk memperkuat implementasi regulasi yang ada agar dapat menciptakan lingkungan digital yang aman dan menghormati privasi setiap individu.

Kata Kunci: Undang-Undang ITE, Hak Privasi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang terus berkembang pesat, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara hidup, berinteraksi, dan bekerja bagi masyarakat Indonesia. Namun, perubahan ini juga membawa dampak signifikan terhadap hak-hak dasar individu, terutama dalam hal perlindungan privasi. Hak atas privasi adalah salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi Indonesia, tetapi di tengah pesatnya digitalisasi, ancaman terhadap hak ini semakin kompleks dan beragam. Di Indonesia, meskipun hak atas privasi diakui dalam UUD 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan, tantangan untuk melindungi hak tersebut semakin besar seiring dengan kemajuan teknologi. Pengumpulan data pribadi secara massal oleh perusahaan digital, penyalahgunaan data, serta potensi ancaman dari serangan siber dan pengawasan tanpa batas menjadi isu yang mengkhawatirkan. Belum lagi, kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan privasi di dunia maya masih tergolong rendah, sementara regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengimbangi dinamika perkembangan teknologi informasi.

Dalam konteks ini, analisis yuridis tentang hak atas privasi dalam era digital menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum di Indonesia mengatur perlindungan privasi individu di tengah kemajuan teknologi. Melalui kajian ini, akan diidentifikasi berbagai regulasi yang ada, termasuk kelemahan dan tantangan dalam implementasinya, serta upaya yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak privasi di dunia digital Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya perlindungan privasi dalam ranah digital dan memberikan kontribusi terhadap upaya penguatan regulasi yang lebih efektif di masa depan.

Hak atas privasi merupakan salah satu hak dasar yang dilindungi dalam sistem hukum di Indonesia, baik dalam konstitusi maupun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, hak atas privasi menghadapi tantangan baru, terutama dalam kaitannya dengan pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran data pribadi oleh berbagai pihak, baik itu oleh pemerintah, perusahaan, maupun individu.

Dalam konteks Indonesia, isu hak atas privasi dalam era digital semakin relevan, mengingat banyaknya data pribadi yang beredar dan diproses melalui platform digital yang tidak selalu transparan dan tidak selalu memperhatikan kepentingan privasi individu. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis aspek hukum yang mengatur hak atas privasi di Indonesia dalam menghadapi tantangan era digital.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengangkat beberapa rumusan masalah akan di kaji dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah dalam Melindungi Hak Privasi Individu di Era Digital di Indonesia
2. Apa saja Tantangan dan Hambatan dalam Perlindungan Hak Privasi Individu di Era Digital di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan literatur review. Literature review merupakan suatu cara untuk menemukan, mencari artikel-artikel, buku-buku dan sumber-sumber lain seperti tesis, disertasi, prosiding yang relevan pada suatu isu tertentu atau teori atau riset yang menjadi interest kita. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Tentang Hak Atas Privasi dalam Era Digital di Indonesia.

1. Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian dokumen hukum yang ada, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur, dan jurnal ilmiah. Metode ini tepat karena topik berfokus pada aspek hukum yang berlaku dalam Hak Atas Privasi dalam Era Digital di Indonesia

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data Primer:

Mencakup undang-undang, peraturan ITE, serta peraturan yang terkait dengan Hak Atas Privasi dalam Era Digital di Indonesia

Data Sekunder:

Meliputi literatur dan referensi lain seperti buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya Tentang Hak Atas Privasi.

b. Sumber Data

Sumber Data Primer

Peraturan-peraturan yang berlaku seperti UU ITE, KUHP, Peraturan Pemerintah, dan UU lainnya yang terkait dengan Hak Atas Privasi.

Sumber Data Sekunder

Literatur dan hasil penelitian dari jurnal akademik, buku hukum, dan dokumen resmi yang menjelaskan aspek hukum Tentang Hak Atas Privasi Digital.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan cara mengumpulkan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui penelaahan dokumen resmi, undang-undang, buku, jurnal, artikel ilmiah, serta sumber literatur akademik yang relevan.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan:

a. Analisis Kualitatif Deskriptif

Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis data. Langkah ini melibatkan deskripsi data hukum, menginterpretasikan peraturan perundang-undangan, dan menganalisis prinsip-prinsip hukum Terkait Hak Atas Privasi Digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Data Pribadi Digital

a. Pengertian Data Pribadi Digital menurut undang-undang

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Yang dimaksud dengan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.¹

b. Pengertian Data Pribadi Digital Menurut Para Ahli

Menurut Prof. Dr. H. M. Yamin, S.H., M.H. Data Pribadi Digital adalah informasi yang terkait dengan individu yang dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.²

¹ Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

² Yamin, M. *Hukum Privasi di Era Digital*. Bandung: Refika Aditama. 2015

Menurut Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.H. Data Pribadi Digital adalah data yang terkait dengan individu yang dapat diakses, disimpan, dan diolah melalui sistem komputer atau jaringan komunikasi.³

c. Undang –undang Terkait Data Privasi Digital di Indonesia

Berikut beberapa undang-undang terkait data privasi digital di Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Undang-undang ini mengatur tentang pelindungan data pribadi dan hak-hak individu atas data pribadi mereka.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-undang ini mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, termasuk tentang perlindungan data pribadi.⁴
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang ini mengatur tentang perubahan atas undang-undang sebelumnya, termasuk tentang perlindungan data pribadi.⁵
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, termasuk tentang perlindungan data pribadi.⁶
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.⁷
- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perlindungan Data Pribadi. Peraturan ini mengatur tentang tata cara perlindungan data pribadi.⁸

2. Peran Pemerintah dalam Melindungi Hak Privasi Individu di Era Digital di Indonesia

Peran pemerintah dalam melindungi hak atas data privasi digital individu di Indonesia sangat penting dan strategis. Berikut beberapa peran pemerintah yang dapat dilakukan:

Peran Legislatif

- a) Membuat Undang-Undang: Pemerintah harus membuat undang-undang yang jelas dan tegas tentang perlindungan Data Pribadi Digital, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- b) Mengatur Penggunaan Data: Pemerintah harus mengatur penggunaan Data Pribadi Digital oleh pihak ketiga, seperti perusahaan teknologi dan lembaga keuangan.

Peran Eksekutif

- a) Mengawasi Penggunaan Data: Pemerintah harus mengawasi penggunaan Data Pribadi Digital oleh pihak ketiga dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi.
- b) Membuat Kebijakan: Pemerintah harus membuat kebijakan yang jelas dan tegas tentang perlindungan Data Pribadi Digital.

³ Wahyuni, S. *Hukum Privasi dan Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Prenada Media Group. 2019.(Hal.50-70)

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

⁷ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

⁸ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perlindungan Data Pribadi.

Peran Regulatif

- a) Mengatur Penggunaan Teknologi: Pemerintah harus mengatur penggunaan teknologi yang terkait dengan perlindungan Data Pribadi Digital.
- b) Mengawasi Penggunaan Data: Pemerintah harus mengawasi penggunaan Data Pribadi Digital oleh pihak ketiga dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi.

Peran Edukatif

- a) Meningkatkan Kesadaran: Pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan Data Pribadi Digital.
- b) Mengedukasi Masyarakat: Pemerintah harus mengedukasi masyarakat tentang cara melindungi Data Pribadi Digital mereka.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam melindungi hak atas data privasi digital individu di Indonesia sangat penting dan strategis. Pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat dan pihak ketiga untuk melindungi hak atas data privasi digital individu.⁹

3. Undang-undang yang Menjadi Landasan Perlindungan Hak Privasi Individu di Era Digital di Indonesia serta Tantangan dan Hambatan dalam Perlindungan Hak Privasi Individu di Era Digital di Indonesia

Undang-undang terkait hak privasi digital di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi¹⁰. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu atas data pribadi mereka dan menjamin keamanan data pribadi dari penggunaan yang tidak sah. Undang-undang ini juga mengatur tentang prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, seperti:

1) Asas Pelindungan

setiap pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan memberikan pelindungan kepada subjek data pribadi atas data pribadinya.

2) Asas Kepastian Hukum

setiap pemrosesan data pribadi harus dilakukan berdasarkan landasan hukum.

3) Asas Kepentingan Umum

pelindungan data pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas.

Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang hak-hak subjek data pribadi, seperti hak untuk memperoleh salinan data pribadi, hak untuk memperbarui data pribadi, dan hak untuk menghapus data pribadi.¹¹

Efektivitas undang-undang terkait privasi digital di Indonesia masih menjadi perdebatan, disebabkan oleh beberapa tantangan dan hambatan dalam perlindungan hak privasi individu di era digital di Indonesia. Berikut beberapa tantangan dan hambatan dalam perlindungan hak privasi individu di era digital di Indonesia

Tantangan

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya privasi digital dan hak-hak mereka atas data pribadi.

b. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran privasi digital.

c. Perkembangan Teknologi yang Cepat

Perkembangan teknologi yang cepat membuat regulasi dan kebijakan tentang privasi

⁹ Wahyuni, S. *Peran Pemerintah dalam Melindungi Hak Privasi di Era Digital*. Prenada Media Group. 2020

¹⁰ Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

¹¹ Purwanto, E. *Perlindungan Hak Privasi di Era Digital: Tantangan dan Solusi*. CV. Andi Offset. 2018

digital menjadi ketinggalan zaman.

d. Kurangnya Koordinasi

Kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga yang terkait dengan privasi digital.

Hambatan

a. Kurangnya Regulasi yang Jelas

Kurangnya regulasi yang jelas tentang privasi digital membuat pelaku usaha dan masyarakat tidak memahami apa yang diharapkan dari mereka.

b. Keterbatasan Kapasitas Aparat

Keterbatasan kapasitas aparat untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran privasi digital.

c. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan penindakan pelanggaran privasi digital.

d. Ketergantungan pada Teknologi

Ketergantungan pada teknologi membuat individu menjadi rentan terhadap pelanggaran privasi digital.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas undang-undang terkait privasi digital di Indonesia, seperti¹²:

1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya privasi digital dan hak-hak mereka atas data pribadi.

2. Meningkatkan Keterlibatan Lembaga

Meningkatkan keterlibatan lembaga-lembaga yang terkait dengan privasi digital dalam proses pengawasan dan penindakan.

3. Meningkatkan Koordinasi

Meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga yang terkait dengan privasi digital.

4. Meningkatkan Kapasitas Aparat:

Meningkatkan kapasitas aparat untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran privasi digital

KESIMPULAN

Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa perlindungan hak privasi individu di era digital di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi. Meskipun telah ada regulasi terkait hak privasi, seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti kurangnya kesadaran publik, penyalahgunaan data oleh pihak ketiga, serta tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Untuk memperbaiki kondisi ini, penting untuk memperkuat implementasi regulasi yang ada dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting, baik secara legislatif, eksekutif, regulatif, dan edukatif, untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan menghormati privasi setiap individu. Dalam hal ini, peningkatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat, serta pembaruan regulasi yang lebih sesuai dengan perkembangan teknologi menjadi langkah penting yang perlu diambil.

¹² Yamin, M. *Upaya Meningkatkan Efektivitas Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika. 2015

Saran

Berdasarkan analisis mengenai hak atas privasi dalam era digital di Indonesia, terdapat beberapa saran yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hak privasi di dunia digital, antara lain:

1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat:

Pemerintah dan pihak terkait perlu lebih intensif dalam menyosialisasikan pentingnya perlindungan data pribadi dan privasi digital kepada masyarakat. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak mereka dan risiko yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan data pribadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi individu.

2. Penguatan Regulasi:

Meskipun sudah ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, perlu ada peninjauan dan penguatan implementasi regulasi agar bisa mengikuti perkembangan teknologi yang cepat. Pemerintah harus memastikan bahwa undang-undang yang ada mampu menjawab tantangan baru yang timbul seiring dengan inovasi teknologi.

3. Kolaborasi Antar Lembaga:

Terjadi kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga yang berperan dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan privasi digital. Koordinasi yang lebih baik dapat mempercepat respons terhadap pelanggaran privasi yang terjadi.

4. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum:

Aparat penegak hukum perlu diberi pelatihan dan sumber daya yang cukup untuk mampu mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran terkait privasi digital. Kapasitas mereka dalam menangani kasus-kasus terkait data pribadi harus diperkuat.

5. Pengaturan Teknologi dan Penggunaan Data:

Pemerintah perlu membuat kebijakan yang lebih tegas dan jelas mengenai pengaturan teknologi yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi. Selain itu, perlu ada pengawasan yang ketat terhadap penggunaan data pribadi oleh perusahaan-perusahaan teknologi agar tidak terjadi penyalahgunaan.

6. Mendorong Partisipasi Masyarakat:

Masyarakat juga perlu didorong untuk lebih aktif dalam proses pengawasan dan pelaporan pelanggaran privasi digital. Pemberdayaan masyarakat dalam melindungi hak privasi digital mereka sendiri sangat penting agar terjadi budaya yang lebih sadar privasi di kalangan pengguna teknologi.

7. Pemanfaatan Teknologi untuk Pengawasan:

Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran privasi digital bisa menjadi salah satu solusi. Dengan teknologi yang tepat, pemantauan data pribadi dan perlindungannya bisa dilakukan lebih efisien.

Secara keseluruhan, meskipun sudah ada landasan hukum yang cukup, implementasi yang lebih baik, kolaborasi antar lembaga, dan kesadaran masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan dalam melindungi hak privasi di era digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perlindungan Data Pribadi.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Purwanto, E. Perlindungan Hak Privasi di Era Digital: Tantangan dan Solusi. CV. Andi Offset. 2018
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- Wahyuni, S. Hukum Privasi dan Perlindungan Data Pribadi. Jakarta: Prenada Media Group.

2019.(Hal.50-70)

Wahyuni, S. Peran Pemerintah dalam Melindungi Hak Privasi di Era Digital. Prenada Media Group.2020

Yamin, M. Hukum Privasi di Era Digital. Bandung: Refika Aditama. 2015

Yamin, M. Upaya Meningkatkan Efektivitas Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Bandung: Sinar Grafika. 2015